

<b>PERBAIKAN PERMOHONAN</b>	
No.	44 /PUU- XX - IV /20 26
Hari	: Rabu
Tanggal	: 18 Februari 2026
Jam	: 08.56 WIB (via e-mail)

Singaraja, 15 Februari 2026

Hal : **Perbaikan Permohonan** Pengujian Materiil Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**Kepada Yth.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**




**Republik Indonesia**

**Di-**


**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

- Nama : I Kadek Agus Yudi Luliana  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa  
 Alamat :   
 No. Telp./HP :   
 E-mail : 

selanjutnya disebut sebagai-----Pemohon I

- Nama : Martha Tri Lestari  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Pekerjaan : Mahasiswa  
 Alamat : 

No. Telp./HP : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon II**

3. Nama : Kadek Bayu Sukrisnawan

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : [REDACTED]

[REDACTED]

No. Telp./HP : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon III**

4. Nama : Komang Ayu Trisna Dewi

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

No. Telp./HP : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon IV**

5. Nama : Tono Wilson Tamba

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

No. Telp./HP : [REDACTED]



Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,”

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji hal dugaan pertentangan norma undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah terakhir dalam Undang-Undang 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang selengkapnya menyatakan bahwa:

“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”

5. Bahwa Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK 7/2025) menyatakan “Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu”.
6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:  
“(2) Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: ..... **d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**”
7. Bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon adalah pengujian materiil undang-undang, *in casu* norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 terhadap UUD NRI Tahun 1945 maka menurut Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON

1. Bahwa sebelum Para Pemohon menguraikan pokok permohonan, untuk dapat menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon harus memenuhi syarat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana diatur dalam pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025, yang menyatakan:

### **Pasal 51 ayat (1) UU MK**

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-undang, yaitu:

- a. **perorangan WNI;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik dan privat; atau
- d. lembaga negara”.

### **Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025**

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:

- a. **perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;**
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau
- d. lembaga negara

Selanjutnya, Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:

“Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.”

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 4 ayat (1) PMK 7/2025 tersebut, Pemohon harus memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu dengan terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan adanya

hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

3. Bahwa setelah memenuhi kualifikasi dalam kedudukan hukum sebagai Pemohon, perlu pula diuraikan syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK untuk dapat mengajukan permohonan sebagaimana ditentukan dalam pasal 4 ayat (2) PMK 7/2025, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 dan putusan-putusan selanjutnya, yaitu:
  - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
4. Bahwa Para Pemohon akan menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan sebagai berikut:
  - i. **Kualifikasi sebagai Pemohon.**
5. Bahwa Para pemohon merupakan **perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk [(KTP) bukti P.3-P7]**. Dalam kualifikasi tersebut, **Para Pemohon juga merupakan Pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilihan umum (Bukti P. 15-P.19).**
6. Bahwa selain kualifikasi sebagai WNI yang terdaftar sebagai Pemilih, Para Pemohon merupakan mahasiswa aktif pada program studi Ilmu Hukum

Universitas Pendidikan Ganesha (**Bukti P-8 sampai P-12**) yang sangat peduli dan resah terhadap kondisi demokrasi di negara ini.

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon IV merupakan aktivis pada Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa (BEM REMA Undiksha) yang belakangan ini sedang menyoroti isu bangsa dan demokrasi, sebagaimana contohnya pernyataan sikap Pemohon I mewakili organisasinya menolak wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD tanggal 15 Januari 2026 (Sumber: Balinews.id, URL: <https://balinews.id/tolak-wacana-pilkada-tidak-langsung-bem-rema-undiksha-bentuk-kemunduran-demokrasi/> ), audiensi Pemohon I bersama anggota BEM REMA Undiksha ke DPRD Buleleng untuk menyuarakan keresahan mahasiswa khususnya mengenai kualitas anggota DPR pada tanggal 1 September 2025, (sumber: Humas DPRD Kabupaten Buleleng, URL: [https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/82\\_ketua-dprd-buleleng-terima-audiensi-dari-bem-undiksha](https://dprd.bulelengkab.go.id/informasi/detail/berita/82_ketua-dprd-buleleng-terima-audiensi-dari-bem-undiksha) ),
8. Bahwa Pemohon I bersama dengan Pemohon III merupakan aktivis pada Organisasi mahasiswa Hindu yaitu Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (**Bukti P-13 dan P-14**), yang juga mempunyai kewajiban untuk menyuarakan suara rakyat, khususnya terkait dengan isu yang terjadi di masyarakat, tidak terkecuali isu demokrasi dan kedaulatan rakyat.
9. Bahwa berdasarkan uraian tersebut baik karena kualifikasinya maupun karena merupakan pemilih dalam Pemilu **Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan norma yang mengatur Pemberhentian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang dimohonkan a quo.**

#### ii. Kerugian konstitusional Para Pemohon.

10. Bahwa Para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam Pemerintahan, berhak untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dan berhak atas kepastian hukum yang adil sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD

1945 (Bukti P.2) yang masing-masing berbunyi:

**Pasal 27 ayat (1) UUD 1945**

*“segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

**Pasal 28C ayat (2) UUD 1945**

*“setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”*

**Pasal 28D ayat (1) UUD 1945**

*“setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

11. Bahwa hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945 tersebut, menurut anggapan Para Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya ketentuan pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 sebagai berikut:

11.1 Bahwa hak konstitusional Para Pemohon atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dilanggar oleh berlakunya Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3, karena norma tersebut memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPR yang telah memperoleh mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Ketentuan *a quo* menyebabkan keberlangsungan mandat konstitusional wakil rakyat tidak lagi sepenuhnya bersumber pada kedaulatan rakyat, melainkan bergantung pada kehendak internal partai politik. Akibatnya, kedudukan Para Pemohon sebagai warga negara dalam pemerintahan menjadi tidak setara, karena hak politiknya untuk diwakili secara sah, efektif, dan berkelanjutan dapat dikesampingkan oleh keputusan partai, sehingga menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip persamaan kedudukan warga negara dalam pemerintahan.

11.2 Bahwa hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana dijamin dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 untuk memperjuangkan haknya secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa, dan negara telah

dirugikan oleh berlakunya Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Anggota DPR merupakan representasi langsung rakyat melalui hasil pemilihan umum yang menjadi sarana konstitusional bagi Para Pemohon untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingannya secara kolektif di tingkat nasional. Namun, norma *a quo* memberikan kewenangan kepada partai politik untuk mengusulkan pemberhentian antar waktu tanpa melibatkan rakyat pemberi mandat, sehingga memungkinkan terputusnya hubungan representatif secara sepihak. Akibatnya, hak Para Pemohon untuk memperjuangkan kepentingannya secara kolektif melalui mekanisme perwakilan di DPR menjadi tereduksi dan terlanggar secara konstitusional.

- 11.3 Bahwa hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”, dirugikan oleh berlakunya Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3, karena norma *a quo* menciptakan ketidakpastian hukum bagi Para Pemohon atas keberlanjutan representasi politik dari wakil rakyat yang dipilihnya secara langsung, mengingat keberadaan dan kelanjutan mandat wakil rakyat tersebut sepenuhnya bergantung pada kehendak partai politik tanpa adanya jaminan perlindungan hukum bagi kepentingan konstitusional Para Pemohon sebagai pemberi mandat melalui mekanisme pemilihan umum secara langsung.
12. Bahwa kerugian hak konstitusional Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas **bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, serta mempunyai hubungan sebab akibat (*causal verband*)** dengan berlakunya Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Kerugian tersebut timbul secara langsung karena norma *a quo* menempatkan partai politik sebagai satu-satunya pihak yang berwenang menentukan keberlanjutan mandat politik anggota DPR tanpa melibatkan Para Pemohon sebagai rakyat yang mempunyai hak pilih pada Pemilu sebelumnya,

sehingga Para Pemohon mengalami ketidaksetaraan di hadapan pemerintahan, kesempatan memperjuangkan haknya secara kolektif melalui wakil rakyat yang dipilihnya, serta berada dalam kondisi ketidakpastian hukum atas keberlanjutan representasi politiknya, sebagaimana dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945.

13. Bahwa kerugian hak konstitusional yang di alami Para Pemohon terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) dengan berlakunya ketentuan pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 a quo. Oleh karena dengan berlakunya ketentuan tersebut membuat suara pemohon sebagai pemilih dalam pemilu tidak ada artinya, sebab anggota DPR yang telah dipilih dapat diPAW secara mutlak oleh parpol tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sehingga hak-hak konstitusional atas persamaan kedudukan dalam pemerintahan, hak untuk memajukan diri untuk memperjuangkan hak secara kolektif dan hak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum menjadi terlanggar atau setidaknya menurut penalaran yang wajar potensial terlanggar dan apabila Mahkamah mengabulkan permohonan para Pemohon maka Para Pemohon dapat terhindar dari potensi kerugian hak konstitusional sebagaimana yang didalilkan Para Pemohon.
14. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan *a quo* dan menyatakan norma *a quo* bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: ..... **d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari rakyat yang memiliki hak pilih pada Pemilu sebelumnya pada daerah pemilihannya**, maka kerugian hak konstitusional Para Pemohon tidak akan terjadi.
15. Bahwa Mahkamah harusnya konsisten dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, dimana pada paragraf 3.6 menyatakan bahwa:

“Berdasarkan uraian yang dikemukakan Pemohon dalam menjelaskan kedudukan hukumnya tersebut di atas, menurut Mahkamah, Pemohon telah menjelaskan perihal hak

konstitusionalnya yang menurut anggapannya dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, yakni Pasal 169 huruf q UU 7/2017. **Anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon yang dimaksud, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu 2024, sehingga menurut Mahkamah setidaknya-tidaknya potensial dapat terjadi;**”

Maka seharusnya kerugian para Pemohon sebagai pemilih dalam Pemilu tahun 2024 dapat dipertimbangkan oleh Mahkamah.

16. Bahwa Mahkamah seharusnya konsisten dengan pertimbangan hukum putusan Nomor 41/PUU-XXIII/2025, yang pada paragraf 3.5 menyatakan bahwa:

“Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam menjelaskan kedudukan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V telah dapat menjelaskan kualifikasinya sebagai perseorangan warga negara yang memiliki anggapan kerugian hak konstitusional akibat berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian. Anggapan kerugian hak konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual disebabkan karena berlakunya norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014;”

Berdasarkan pendapat Mahkamah tersebut, seharusnya kerugian hak konstitusional para Pemohon dalam perkara ini dapat dipertimbangkan.

17. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas Para Pemohon memiliki kualifikasi dan memenuhi persyaratan kerugian hak konstitusional sebagaimana dirumuskan dalam pasal 51 ayat (1) UU MK dan yang dirumuskan dalam pasal 4 ayat (2) PMK/7/2025 maupun dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta objek permohonan telah terbukti merugikan atau setidaknya-tidaknya menurut penalaran yang wajar potensial merugikan hak konstitusional Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang *a quo* terhadap UUD NRI Tahun 1945.

### III. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa yang menjadi objek pengujian dalam perkara ini adalah ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 yang menyatakan “Anggota DPR

diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: ..... **d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**

2. Bahwa Para Pemohon mendalilkan Pasal *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang masing-masing menyatakan sebagai berikut:

**Pasal 1 ayat (2) UUD 1945:**

“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”

**Pasal 28C ayat (2) UUD 1945:**

“setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”

3. Bahwa sebelum Para Pemohon menguraikan mengenai pertentangan antara pasal *a quo* dengan UUD NRI Tahun 1945, oleh karena ketentuan pasal ini telah beberapa kali dimohonkan pengujian ke Mahkamah Konstitusi, maka perlu Para Pemohon terlebih dahulu menegaskan bahwa Permohonan ini dapat diajukan kembali (tidak *nebis in idem*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 3.1 Bahwa ketentuan pasal 60 UU MK *Juncto* Pasal 72 PMK 7/2025 memungkinkan Pemohon mengajukan kembali pengujian materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji oleh Mahkamah, yang secara lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 60 ayat (2) UU MK**

*“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.”*

**Pasal 72 ayat (2) PMK 7/2025**

*“ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda.”*

3.2 Bahwa secara keseluruhan pengujian konstitusional ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 tersebut memang telah 4 (empat) kali dimohonkan pengujian konstitusional ke Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dengan amar putusan ditolak. Dari keseluruhan permohonan pengujian dimaksud, berbeda dalam alasan-alasan permohonan maupun dalam petitum dengan permohonan yang Para Pemohon ajukan ini. Berikut para pemohon lampirkan tabel daftar putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan perkara pengujian ketentuan pasal *a quo*, sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Daftar Putusan Pengujian Perkara Pasal 239 ayat (2) huruf d  
UU MD3**

<b>NO</b>	<b>Perkara</b>	<b>Alasan Permohonan</b>	<b>Pertimbangan Hukum</b>	<b>Objek Permohonan</b>	<b>Putusan</b>
1.	79/PUUXI I/2014	Pemohon beranggapan bahwa ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bersifat diskriminasi, yakni tidak lagi	Permohonan tidak beralasan menurut hukum	Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3	Dikabulkan sebagian. Namun, khusus Pasal 239 ayat (2) huruf d ditolak

		<p>memuat sanksi bagi anggota DPR yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah. Ketentuan demikian berbeda dengan anggota DPD akan dikenakan sanksi pemberhentian antarwaktu apabila tidak menghadiri rapat paripurna sidang dan/atau rapat alat kelengkapan DPD sebagaimana diatur dalam Pasal 307 ayat (2) UU MD3</p>			
--	--	--	--	--	--

2.	22/PUU-XXIII/2025	<p>Pemohon berpendapat bahwa ketentuan Pasal 239 ayat (2) UU MD3 yang memberikan kewenangan partai politik untuk mengusulkan pemberhentian antarwaktu (PAW) anggota DPR bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Pemohon menilai bahwa sistem pemilu proporsional terbuka dengan suara terbanyak telah menempatkan</p>	<p>menimbang bahwa meskipun anggota DPR memperoleh legitimasi melalui suara rakyat, keberadaan partai politik tetap menjadi pilar utama dalam sistem demokrasi perwakilan di Indonesia. Partai politik memiliki peran sentral dalam proses rekrutmen dan pencalonan anggota DPR, sehingga mekanisme PAW merupakan bentuk penguatan disiplin partai</p>	<p>Pasal 239 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	Ditolak
----	-------------------	--	--	---	---------

		<p>legitimasi anggota DPR pada pemilihan, bukan semata pada partai politik. Oleh karena itu, recall oleh partai politik dipandang merugikan hak konstitusional anggota DPR untuk menjalankan mandat rakyat serta melanggar hak atas kepastian hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945) dan kebebasan menyatakan pendapat (Pasal 28E ayat (3) UUD 1945).</p>	<p>dan menjaga konsistensi kader dalam memperjuangkan visi, misi, serta platform politik partai. Mahkamah juga menilai bahwa ketentuan recall tidak serta-merta inkonstitusional sepanjang dilaksanakan dengan prosedur yang jelas, objektif, dan dapat diuji. Namun demikian, Mahkamah</p>		
3.	41/PUU-XXI/II/2025	<p>Pemohon mengajukan uji materi terhadap</p>	<p>Mahkamah mempertimbangkan bahwa</p>	<p>Pasal 239 ayat (2) Undang-</p>	<p>Ditolak</p>

		<p>Pasal 239 ayat (2) UU MD3 dengan dalil bahwa ketentuan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka peluang abuse of power oleh partai politik. Pemohon menyatakan bahwa recall kerap dijadikan alat politik untuk menekan anggota DPR yang kritis terhadap kebijakan partai, sehingga mengurangi independensi lembaga legislatif. Pemohon mendalilkan adanya</p>	<p>recall merupakan mekanisme yang diakui dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai bagian dari hubungan antara anggota legislatif dan partai politik. Namun, Mahkamah juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap kebebasan individu anggota DPR dalam melaksanakan fungsi representasi rakyat. Mahkamah menilai bahwa penerapan Pasal 239 ayat</p>	<p>Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah</p>	
--	--	---	---	---	--

		<p>pelanggaran terhadap prinsip checks and balances serta pelanggaran terhadap hak warga negara untuk memperoleh perlindungan yang sama dihadapan hukum (Pasal 28D ayat (1) UUD 1945).</p>	<p>(2) harus memperhatikan prinsip proporsionalitas, yaitu menjaga keseimbangan antara kepentingan partai dan kedaulatan rakyat yang diwakili oleh anggota DPR. Oleh karena itu, Mahkamah menyarankan agar mekanisme PAW diperjelas melalui peraturan internal partai dan peraturan pelaksana, sehingga tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.</p>		
--	--	--	---	--	--

4.	199/PUU-XIII/2025	<p>ara Pemohon mendalilkan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dengan dalil-dalil (selengkapnya dimuat pada bagian Duduk Perkara), yang apabila dipahami dan dirumuskan oleh Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut:</p> <p>1. Bahwa menurut para Pemohon,</p>	<p>Mahkamah berpendapat bahwa mekanisme recall berkonsekuensi logis pada pilihan sistem pemilihan umum suatu negara, termasuk Indonesia. Berkenaan dengan itu, Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sehingga konsekuensi logis dari</p>	<p>Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014</p>	Ditolak
----	-------------------	---	--	--	---------

	<p>pemberlakuan mekanisme pemberhentian antar waktu anggota DPR telah mengakibatkan dominasi partai politik dan melanggar prinsip kedaulatan rakyat; 2. Bahwa menurut para Pemohon, pemberlakuan mekanisme pemberhentian antar waktu anggota DPR oleh partai politik telah melewati batasan open legal policy yakni: (1) melanggar moralitas, (2) melanggar rasionalitas (3) melanggar keadilan intorelable; 3.</p>	<p>diterapkannya mekanisme recall terhadap anggota DPR dan anggota DPRD juga harus dilakukan oleh partai politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, dengan uraian penegasan demikian, keinginan para Pemohon agar konstituen di daerah pemilihan diberi hak yang sama dengan partai politik sehingga dapat mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPR</p>		
--	---	--	--	--

		<p>Bahwa menurut para Pemohon, terdapat fakta hukum baru untuk dipertimbangkan Mahkamah baik bersifat sosiologis maupun politis berdasarkan peristiwa kelembagaan kekuasaan legislatif yang secara faktual disebabkan adanya kebutuhan kontrol oleh rakyat serta mekanisme penonaktifan yang tidak diatur dalam UU 17/2014. 4. Bahwa menurut para Pemohon, tidak diakuinya konstituen sebagai subjek</p>	<p>dan anggota DPRD pada dasarnya tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan. Di samping itu, secara teknis hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan yang bersangkutan dan hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat dipastikan pemilih yang pernah memberikan hak pilihnya kepada anggota DPR</p>		
--	--	--	---	--	--

	<p>pengusul pemberhentian bertentangan dengan hak sipil dan politik. Bahwa berdasarkan uraian dalil permohonan tersebut di atas, para Pemohon dalam petitum permohonannya pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai</p>	<p>dan anggota DPRD yang akan diberhentikan pada waktu dilaksanakan pemilihan umum. Sementara itu, berkenaan dengan kekhawatiran para Pemohon pemberhentian anggota DPR oleh partai politik berdampak pada adanya dominasi partai politik dan tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kekhawatiran tersebut seharusnya tidak terjadi karena dalam pertimbangan</p>		
--	---	--	--	--

		<p>“diusulkan oleh partai politik dan/atau konstituen di daerah pemilihannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>hukum Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUVIII/2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 telah ditegaskan bahwa pelaksanaan pergantian anggota DPR atau DPRD oleh partai politik pada pokoknya tidak boleh</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>dilaksanakan secara sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum di mana pertimbangan atau penilaian penggantian anggota DPR dan anggota DPRD oleh partai politik dimaksud dilakukan selaras dengan keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan selaku alat kelengkapan DPR yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai</p>		
--	--	--	---	--	--

			<p>lembaga perwakilan rakyat [vide Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014]. Dalam hal ini, apabila pemilih menilai terdapat anggota DPR atau DPRD yang tidak layak menjadi anggota DPR atau anggota DPRD, pemilih dapat mengajukan keberatan kepada partai politik bahkan dapat menyampaikan kepada partai politik untuk me-recall anggota DPR atau anggota DPRD dimaksud.</p>		
--	--	--	--	--	--

			<p>Bahkan sesuai dengan regularitas waktu penyelenggaraan pemilihan, pemilih seharusnya tidak memilih kembali anggota DPR atau anggota DPRD yang dianggap bermasalah pada pemilu berikutnya.</p>		
--	--	--	--	--	--

**Tabel 2**

**Batu Uji dan Dalil Permohonan Para Pemohon**

<b>Batu Uji UUD 1945</b>	<b>Dalil Permohonan</b>
<p>pasal 1 ayat (2) UUD 1945 Pasal 28C ayat (2) UUD 1945</p>	<p>Bahwa dalil permohonan para pemohon adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pemberhentian Antar Waktu (PAW) anggota DPR oleh partai politik</li> </ul>

	<p>tanpa adanya persetujuan dari rakyat yang memilihnya telah melanggar prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana diamanatkan oleh pasal 1 ayat (2) UUD 1945, Melanggar hak warga negara untuk memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 28C ayat (2) UUD 1945.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Adapun berdasarkan dalil tersebut Para Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara ini dengan amar “Menyatakan Pasal Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum</li></ul>
--	--

	<p>mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “<i>Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: ..... d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan dari konstituen di daerah pemilihannya</i>”</p>
<p><b>Catatan:</b></p> <p>Kombinasi batu uji yang spesifik hanya menggunakan 2 pasal tersebut belum pernah digunakan dalam berbagai putusan MK di atas. Selain itu permohonan ini dimaksudkan untuk memperluas makna agar Pemberhentian Antar Waktu (PAW) harus dengan persetujuan dari rakyat yang memiliki hak pilih di daerah pemilihan anggota DPR tersebut, pada pemilu sebelumnya.</p>	

3.3 Bahwa batu uji dalam permohonan yang Para Pemohon ajukan ini ialah pasal 1 ayat (2) dan pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 secara kumulatif, pada permohonan sebelumnya yaitu perkara Nomor: 79/PUU-XII/2014 ketentuan Pasal 239 ayat (2)

huruf d UU 17/2014 diuji dengan dasar pengujian Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945, Permohonan Nomor 22/PUU-XXIII/2025 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Permohonan Nomor 41/PUUXXIII/2025 menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 19 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan Permohonan Nomor: 199/PUU-XXIII/2025 dasar pengujiannya ialah Pasal 1 ayat (2), Pasal 22B, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dasar pengujian dalam perkara ini berbeda dengan perkara sebelum-sebelumnya. Sehingga permohonan ini dapat diperiksa kembali, hal ini sejalan dengan pertimbangan hukum pada paragraf 3.10 putusan MK Nomor: 199/PUU-XIII/2025 yang menyatakan bahwa:

“Berdasarkan uraian tersebut, terlepas substansi permohonan a quo beralasan atau tidak, **karena adanya dasar pengujian yang berbeda, Mahkamah berpendapat secara formal permohonan a quo tidak terhalang dengan ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025, sehingga terhadap ketentuan norma Pasal 239 ayat (2) huruf d UU 17/2014 dapat dimohonkan pengujian kembali.** Sementara itu, ada atau tidaknya perbedaan alasan permohonan tidak relevan untuk dipertimbangkan karena ketentuan Pasal 60 UU MK dan Pasal 72 PMK 7/2025 bersifat alternatif. Oleh karenanya, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan lebih lanjut.”

3.4 Bahwa selain itu, pada perkara-perkara permohonan sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah secara substansial berbeda dengan permohonan ini, yaitu bahwa pada perkara-perkara sebelumnya pemohon berusaha untuk membatasi ruang lingkup partai politik dalam melakukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dan perluasan makna agar konstituen dapat mengajukan Pemberhentian Antar Waktu (PAW), namun permohonan ini secara substansial dimaksudkan agar proses Pemberhentian Antar Waktu (PAW) terhadap anggota DPR oleh Partai Politik harus dengan persetujuan dari rakyat yang memiliki hak pilih di daerah pemilihannya, pada pemilu sebelumnya.

- 3.5 Bahwa dengan demikian permohonan a quo tidak *nebis in idem*, karena terdapat perbedaan mendasar pada pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dan substansial dengan permohonan-permohonan sebelumnya, sehingga dapat diperiksa dan diputus kembali oleh Mahkamah Konstitusi
4. Bahwa menurut Para Pemohon ketentuan Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 4.1 Bahwa Indonesia adalah negara yang menganut prinsip dengan menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, sesuai dengan amanat pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Prinsip kedaulatan rakyat menjadikan negara ini harus berjalan sesuai dengan kehendak rakyat, yang dalam berbagai literatur ilmiah dikenal dipopulerkan dengan adagium *vox populi, vox dei* yang artinya suara rakyat adalah suara Tuhan. Kedaulatan rakyat menjadi hal yang sangat fundamental dalam negara demokrasi seperti Indonesia. Sistem demokrasi menjadi sistem yang jauh lebih baik dari sistem lainnya. Oleh karena demokrasi menjadikan kedaulatan rakyat sebagai kedaulatan tertinggi.
- 4.2 Bahwa secara konstitusional Indonesia menganut prinsip demokrasi, harus menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Wujud dari prinsip kedaulatan rakyat dalam negara ini, salah satunya ialah adanya pemilihan umum. Pemilihan umum menjadi instrumen demokrasi untuk mengimplementasikan kedaulatan rakyat. Di mana rakyat melalui suaranya yang disalurkan di TPS (Tempat Pemungutan Suara) setiap lima tahun sekali itu menentukan arah bangsa ke depan. Proses pemilu tidaklah proses untuk memilih ke TPS lantas selesai, lebih dari itu pemilu ialah bagian dari mekanisme menyalurkan suara untuk membangun bangsa. Rakyat salah satunya memilih wakil-wakilnya untuk duduk di parlemen guna mewakilinya dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan. Dalam

pelaksanaan pemilihan umum, partai politik hanyalah sebagai kendaraan saja bagi calon, selebihnya ketika calon tersebut mendapat mandat dari rakyat maka ia harus memperjuangkan suara rakyat di parlemen, sesuai dengan esensi lembaga perwakilan rakyat tersebut. Dalam negara demokrasi perwakilan, rakyat memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum untuk membuat kebijakan, undang-undang, dan keputusan politik atas nama mereka, bukan berpartisipasi langsung dalam setiap pengambilan keputusan sehingga diimplementasikan melalui parlemen (DPR) di mana wakil rakyat bekerja, mewakili, dan bertanggung jawab kepada pemilihnya yaitu rakyat.

- 4.3 Bahwa, seperti telah disinggung pada posita poin 4.2 di atas, pemilihan umum sebagaimana amanat pasal 22E UUD 1945 salah satunya menjadi instrumen untuk memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, kabupaten/kota. Esensi mendasar dari pemilihan anggota dewan tersebut menjadi ajang bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakilnya di lembaga parlemen untuk bisa memperjuangkan kepentingannya dalam pengambilan kebijakan-implementasi kedaulatan rakyat.
- 4.4 Bahwa dalam pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif, utamanya DPR menggunakan sistem proporsional terbuka. Yang mana dalam sistem ini, rakyatlah yang menentukan siapa-siapa individu yang akan menduduki jabatan sebagai wakil rakyat di parlemen. Dalam hal ini, tidak lagi calon terpilih ditentukan oleh partai politik sebagaimana mekanisme proporsional tertutup.
- 4.5 Bahwa dengan dipilihnya anggota DPR secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sudah sepatutnya anggota dewan tersebut harus memperjuangkan kepentingan rakyat yang memilihnya. Kendatipun secara konstitusional, yang menjadi peserta pemilu legislatif adalah partai politik, namun dengan mekanisme

proporsional terbuka partai politik hanya menjadi kendaraan saja, yang menjadi penentu ialah rakyat. Pun pada masa kampanye, nyaris semua calon anggota dewan mempromosikan diri melalui janji-janji kepada rakyat di dapilnya. Janji-janji kampanye dimaksud menjadi salah satu hal yang menarik rakyat untuk memberikan suaranya kepada calon yang dianggap bisa mewakili kepentingannya. Dalam prosesnya, bilamana calon dimaksud terpilih menjadi anggota dewan yang duduk di parlemen, harus sesuai dengan kepentingan rakyat yang memilihnya. Yang menjadi persoalan adalah ketika memperjuangkan suara rakyat tersebut ternyata bertentangan dengan suara partai. Hal ini menjadi dilematis bagi anggota dewan tentunya, apakah akan bersuara sesuai suara rakyat yang memilihnya atau akan bersuara sesuai dengan suara partai. Kondisi ini disebabkan oleh karena nyawa jabatan anggota dewan tersebut berada di tangan pimpinan parpol dengan adanya mekanisme recall yang tanpa adanya persetujuan dari rakyat.

- 4.6 Bahwa suara rakyat dalam memilih anggota dewan menjadi hal yang sangat fundamental, yang seharusnya menentukan kualitas anggota DPR. Namun hal tersebut tidak akan ada artinya jika dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kedaulatan rakyat partai diberikan kewenangan mutlak untuk mengajukan pemberhentian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Rakyat tak lagi berdaulat atas suaranya di parlemen melalui wakilnya, semuanya akan kalah dengan keputusan ketua umum partai politik yang sama sekali tidak dapat menjadi representasi suara rakyat. Seharusnya pemberhentian tersebut dengan persetujuan dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan yang memilih anggota dewan dimaksud.
- 4.7 Bahwa kewenangan mutlak pada partai politik untuk melakukan recall terhadap kadernya yang sedang menduduki jabatan di parlemen, yang notabene dipilih secara langsung oleh rakyat melalui

pemilihan umum ialah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan oleh pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Kedaulatan rakyat hanya akan berhenti di TPS saja sebagai pemilih, namun setelah calonnya terpilih nasibnya dipegang oleh partai politik.

- 4.8 Bahwa menurut Para Pemohon, ketentuan dalam pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan pasal 1 ayat (2) UUD 1945, sehingga sudah cukup beralasan untuk dinyatakan inkonstitusional bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Anggota DPR diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:... d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan *dengan persetujuan rakyat yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Sebelumnya di daerah Pemilihannya*”. Para Pemohon berharap kepada Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* dan penjaga demokrasi sudi kiranya mempertimbangkan dalil Para pemohon tersebut untuk menjaga prinsip kedaulatan rakyat di Negara Kesatuan republik Indonesia ini.
5. Bahwa menurut Para Pemohon Ketentuan pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan ketentuan pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
  - 5.1 Bahwa pada dasarnya ketentuan pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 memberikan kewenangan kepada partai politik untuk memberhentikan kadernya yang sedang menduduki jabatan pada lembaga perwakilan rakyat. Hal ini memang dapat dibenarkan dalam negara demokrasi yang menempatkan partai politik sebagai peserta dalam pemilihan umum menurut pasal 22E ayat (3) UUD 1945, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan hukum pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 199/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan bahwa:

*“Pertimbangannya, antara lain, karena menurut Pasal 22E ayat (3) UUD 1945, peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD itu adalah partai politik. Oleh karena itu peserta Pemilu untuk anggota DPR/DPRD tanpa melalui partai politik maka menjadi wajar dan proporsional jika partai politik diberi wewenang untuk melakukan PAW atas anggotanya yang bertugas di DPR.”*

Namun sebagaimana kita maklum, anggota DPR dalam pemilihannya dilakukan dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, meskipun pesertanya diajukan oleh partai politik, namun dengan tanpa adanya pilihan dari rakyat maka calon tersebut tidak akan bisa terpilih untuk menduduki jabatan di parlemen. Hal ini adalah bentuk implikasi dari ketentuan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengenai kedaulatan rakyat. Rakyatlah yang berdaulat dalam negara ini, sehingga Indonesia disebut sebagai negara demokrasi, yaitu negara yang pemerintahannya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*government of the people, by the people, for the people*), sebagaimana dikemukakan oleh Abraham Lincoln.

5.2 Bahwa dalam pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, saat ini Indonesia menganut sistem proporsional terbuka. Bahwa sistem pemilihan terbuka ini ialah rakyat berhak memilih calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat secara langsung, tidak memilih partainya seperti dalam sistem proporsional tertutup. Artinya, sistem ini menjadikan rakyat lebih berdaulat untuk memilih orang-orang yang dipercaya bisa mewakilinya di parlemen, untuk memperjuangkan nasibnya secara kolektif. Menurut pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan nomor: 22-24/PUU-VI/2008 yaitu:

*“Bahwa Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka, dengan demikian adanya keinginan rakyat memilih wakil-wakilnya yang diajukan oleh partai politik dalam Pemilu, sesuai dengan kehendak dan keinginannya dapat terwujud, harapan agar wakil yang terpilih tersebut juga tidak hanya mementingkan kepentingan partai politik, tetapi mampu membawa aspirasi rakyat memilih. Dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas memilih dan menentukan calon anggota legislatif yang dipilih, maka*

*akan lebih sederhana dan mudah ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang memperoleh suara atau dukungan rakyat paling banyak;”*

- 5.3 Bahwa pemilihan umum adalah ajang bagi rakyat untuk menentukan nasib bangsa ini, tentu antara lain untuk menentukan siapa yang akan mewakilinya di parlemen. Sejalan dengan esensi demokrasi dan kedaulatan rakyat bahwa rakyatlah yang berdaulat untuk menentukan arah kebijakan secara formal di parlemen melalui wakil-wakilnya. Untuk memperjuangkan kepentingannya bersama di negara ini, maka rakyat akan memilih calon anggota DPR yang dinilai layak dan mampu mewakilinya. Hal ini, menurut hemat Para Pemohon adalah sebagai bentuk hak untuk memperjuangkan hak secara kolektif yang dijamin oleh pasal 28C ayat (2) UUD 1945.
- 5.4 Bahwa tugas pokok dari DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat sebagaimana diatur dalam norma konstitusi Pasal 20A ayat (1) UUD NRI 1945 yakni fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dari fungsi perwakilan sebagai dasar dari keberadaan DPR. Demikian Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa DPR pada dasarnya menjalankan fungsi perwakilan, karena lembaga perwakilan tanpa representasi kehilangan makna konstitusionalnya, dengan membedakan antara *representation in presence* dan *representation in ideas*, dimana keterwakilan harus dimaknai secara substantif sebagai representasi aspirasi, nilai, dan kepentingan rakyat. Representasi substantif hanya terwujud apabila aspirasi rakyat benar-benar diperjuangkan dan memengaruhi proses pengambilan keputusan di DPR. Oleh karena itu, DPR sebagai representasi rakyat dan pemegang mandat kedaulatan rakyat yang dipilih melalui pemilihan umum harus mencerminkan keberagaman kepentingan masyarakat, terlebih karena keterpilihan anggota DPR didasarkan pada daerah pemilihan yang secara konstitusional mewajibkan

adanya keterkaitan antara aspirasi rakyat di daerah pemilihan dengan sikap dan keputusan yang diperjuangkan di parlemen, yang menjadi fondasi bagi pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan konstitusi.

- 5.5 Bahwa sebagaimana disebutkan dalam posita di atas, jelaslah bahwa anggota DPR sangatlah fundamental peranannya dalam menentukan arah pembangunan bangsa. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kebijakan-kebijakan yang pro rakyat banyak, diperlukan adanya anggota DPR yang benar-benar bisa menjadi representasi dari rakyat. Namun demikian, kondisi empiris mengindikasikan adanya penyimpangan serius dalam praktik representasi, sebagaimana dilaporkan oleh Litbang Kompas tahun 2023 yang menyatakan bahwa hanya sekitar 10,1 persen anggota DPR yang menjalankan tugasnya selaras dengan aspirasi rakyat, sementara mayoritas lainnya, yakni sebesar 84,1 persen lebih didominasi oleh kepentingan partai politik maupun kepentingan pribadi. (Sumber: <https://www.kompas.tv/video/407680/survei-litbang-kompas-76-2-persen-warga-tidak-puas-kinerja-anggota-dpr>)
- 5.6 Bahwa indikasi melemahnya fungsi representasi anggota DPR dalam memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen tercermin secara nyata dari munculnya peristiwa demonstrasi yang menuntut pembubaran DPR pada tanggal 25 Agustus 2025, yang melibatkan berbagai elemen masyarakat sebagai wujud ketidakpuasan terhadap kinerja para wakil rakyat. Ketidakpercayaan publik tersebut juga diperkuat oleh hasil survei yang dilaporkan Tempo bahwa DPR merupakan lembaga negara dengan tingkat kepercayaan publik terendah. Kondisi demikian merupakan persoalan serius yang tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan menuntut adanya solusi konstitusional. Para Pemohon, sebagai mahasiswa yang mempelajari dan menekuni bidang hukum, memandang kondisi ini dengan keprihatinan mendalam, sehingga berpendapat bahwa upaya

konstitusional melalui pengajuan permohonan pengujian undang-undang kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi merupakan langkah yang tepat dan sah untuk memperbaiki permasalahan tersebut. (Sumber:

<https://www.tempo.co/politik/survei-indikator-dpr-jadi-lembaga-paling-tak-dipercaya-publik-2088005>)

- 5.7 Bahwa buruknya kinerja anggota DPR salah satunya disebabkan oleh adanya ancaman *recall* dari partai politik. Anggota DPR dalam menjalankan tugasnya yang seharusnya menjadi wakil rakyat, malah sibuk memperjuangkan suara partainya. Hal ini pernah tampil pada saat rapat komisi 3 DPR RI pada tanggal 30 Maret 2023 yang mana Ketua Komisi 3 pada waktu itu yaitu Bambang Wuryanto atau yang dikenal dengan Bambang Pacul menyebutkan “*Bambang Pacul siap kalau diperintah juragan. Saya terang-terangan ini.*” (Sumber: <https://www.kompas.tv/nasional/393417/bambang-pacul-blak-blakan-jawab-mahfud-md-yang-minta-ruu-ini-disahkan-sulit-pasti-dpr-nangis-semua?>). Beliau menyebutkan bahwa anggota DPR di sana itu semua tunduk kepada ketua umum partai politiknya. Sehingga, bilamana kondisi ini terus terjadi, maka akan sangat jarang ada anggota DPR yang berani bersuara untuk mewakili suara rakyat, jika bertentangan dengan sikap partai. Hal ini telah diakui oleh Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-VIII/2010 sebagai berikut:

***“Berdasarkan pengalaman sejarah ketika partai politik diberi kewenangan melakukan PAW maka kewenangan tersebut dapat digunakan oleh pimpinan partai politik untuk membungkam anggota DPR/DPRD sehingga tugasnya sebagai pengemban aspirasi rakyat menjadi tumpul dan tidak efektif karena ada ancaman recall, sebaliknya berdasarkan pengalaman sejarah pula ketika partai politik tidak diberi kewenangan untuk melakukan PAW, banyak anggota DPR/DPRD yang melakukan pelanggaran, baik hukum maupun etika, tanpa bisa ditindak secara langsung oleh***

*partai politik yang bersangkutan sehingga yang bersangkutan bisa merusak citra, bukan hanya citra partai politik yang bersangkutan melainkan juga citra DPR/DPRD di mana yang bersangkutan bertugas sebagai wakil rakyat. Berdasarkan hal tersebut maka Mahkamah tetap pada pendiriannya bahwa partai politik berwenang melakukan PAW bagi anggotanya yang bertugas sebagai anggota DPR/DPRD berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (vide Pasal 22B UUD 1945) maupun yang diatur dalam AD/ART partai politik yang bersangkutan;”*

- 5.8 Bahwa risiko paling besar yang akan dihadapi oleh anggota DPR yang berani memperjuangkan suara rakyat yang bertentangan dengan suara ketua umum partai ialah bisa diberhentikan dari jabatannya. Hal inilah yang termaktub secara tegas dalam pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3. Sehingga tidak ada artinya lagi suara rakyat di dapilnya yang telah memilihnya di pada pemilihan umum dengan harapan untuk memperjuangkan nasibnya. Seolah-olah rakyat hanya menjadi pelengkap saja untuk memenangkan anggota DPR tersebut, setelah terpilih partailah yang mempunyai kontrol yang sangat kuat terhadap anggota partai yang terpilih. Padahal partai politik hanyalah sebagai kendaraan saja, selebihnya anggota DPR harus bekerja untuk memperjuangkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai politik belaka.
- 5.9 Bahwa bilamana anggota DPR setelah terpilih secara sepenuhnya dalam kontrol partai melalui kewenangan *recall* sebagaimana disebutkan dalam pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 maka hak konstitusional rakyat untuk memperjuangkan hak bersama secara kolektif melalui pemilihan umum, sebagaimana dijamin oleh pasal 28C ayat (2) UUD 1945 telah dilanggar. Oleh karena itu sangat beralasan, demi kepentingan rakyat dan untuk mengurangi kontrol yang terlalu *powerfull* oleh partai politik terhadap anggotanya yang sedang menduduki jabatan pada lembaga parlemen yang potensial mendegradasi kewenangannya untuk memperjuangkan suara

rakyat, maka hak *recall* sebagaimana disebutkan dalam pasal 239 ayat (2) huruf d harus disertai dengan persetujuan dari rakyat.

6. Bahwa pada pokoknya permohonan yang Para pemohon ajukan tidak dimaksudkan untuk melemahkan peran partai politik, partai politik tetap mempunyai peran dalam mengontrol anggotanya yang sedang duduk menjadi anggota DPR, melainkan untuk menegakkan prinsip kedaulatan rakyat, melindungi hak rakyat untuk memperjuangkan haknya secara kolektif melalui suaranya dalam pemilu dengan memilih anggota DPR yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, juga akan berimplikasi positif terhadap kualitas lembaga perwakilan, khususnya DPR di Indonesia. DPR akan menjadi lembaga yang benar-benar menjadi representasi rakyat, bukan hanya bersuara sesuai perintah ketua umum partai politik.
7. Bahwa pada dasarnya memang secara konstitusional yang dapat menjadi peserta dalam pemilihan legislatif untuk pemilihan anggota DPR di Indonesia adalah partai politik, hal ini secara tegas diatur dalam pasal 22E ayat (3) UUD 1945. Tiada satu pun orang dapat mencalonkan diri secara perorangan. Namun, dengan sistem proporsional terbuka yang dianut dalam pemilu di Indonesia menjadikan partai politik hanya menjadi kendaraan saja bagi calon yang akan menduduki jabatan di DPR. Suara rakyatlah yang menentukan siapa individu yang akan menjadi anggota DPR. Sehingga menurut hemat kami, ketika anggota DPR itu akan diberhentikan oleh Partai Politiknya haruslah dengan persetujuan dari rakyat yang memiliki hak pilih pada pemilu sebelumnya pada daerah pemilihan anggota DPR tersebut. Bukan hanya orang yang memilih anggota DPR yang akan diberhentikan saja dimintai persetujuan, karena akan sulit menentukan siapa saja yang memilih anggota DPR tersebut. Hal ini sebagaimana pendapat Mahkamah dalam paragraf 3.11 halaman 61-62 pertimbangan hukum putusan Nomor: 199/PUU-XXIII/2025 yang menyatakan bahwa:

“Bahwa berdasarkan kutipan-kutipan uraian pertimbangan hukum Putusan Mahkamah tersebut di atas, Mahkamah berpendapat bahwa mekanisme recall berkonsekuensi logis pada pilihan sistem pemilihan umum suatu negara, termasuk Indonesia. Berkenaan dengan itu, Pasal 22E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur bahwa peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik, sehingga konsekuensi logis dari diterapkannya mekanisme recall terhadap anggota DPR dan anggota DPRD juga harus dilakukan oleh partai politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi perwakilan. Oleh karena itu, dengan uraian penegasan demikian, keinginan para Pemohon agar konstituen di daerah pemilihan diberi hak yang sama dengan partai politik sehingga dapat mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPR dan anggota DPRD pada dasarnya tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan. **Di samping itu, secara teknis hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan yang bersangkutan dan hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat dipastikan pemilih yang pernah memberikan hak pilihnya kepada anggota DPR dan anggota DPRD yang akan diberhentikan pada waktu dilaksanakan pemilihan umum.** Sementara itu, berkenaan dengan kekhawatiran para Pemohon pemberhentian anggota DPR oleh partai politik berdampak pada adanya dominasi partai politik dan tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kekhawatiran tersebut seharusnya tidak terjadi karena dalam pertimbangan hukum Mahkamah pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 008/PUU-IV/2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUUVIII/2010, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XXIII/2025 telah ditegaskan bahwa pelaksanaan pergantian anggota DPR atau DPRD oleh partai politik pada pokoknya tidak boleh dilaksanakan secara sewenang-wenang atau dengan cara melanggar hukum di mana pertimbangan atau penilaian penggantian anggota DPR dan anggota DPRD oleh partai politik dimaksud dilakukan selaras dengan keberadaan Mahkamah Kehormatan Dewan selaku alat kelengkapan DPR yang bertujuan menjaga serta menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat [vide Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) UU 17/2014]. Dalam hal ini, apabila pemilih menilai terdapat anggota DPR atau DPRD yang tidak layak menjadi anggota DPR atau anggota DPRD, pemilih dapat mengajukan keberatan kepada partai politik bahkan dapat menyampaikan kepada partai politik untuk me-recall anggota DPR atau anggota DPRD dimaksud. Bahkan sesuai dengan regularitas waktu penyelenggaraan pemilihan, pemilih seharusnya tidak memilih kembali anggota DPR atau anggota DPRD yang dianggap bermasalah pada pemilu berikutnya.”

8. Bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam permohonan ini dilakukan dengan **mekanisme jajak pendapat ditujukan kepada rakyat di dapilnya yang memiliki hak pilih pada pemilu sebelumnya dan Pemberhentian Antar Waktu (PAW) baru dapat dilakukan bilamana disetujui oleh 50%+1 rakyat yang memiliki hak pilih di daerah pemilihannya pada pemilu sebelumnya, yang secara teknis diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.**
9. Bahwa konsep Pemberhentian Antar Waktu (PAW) dengan melalui persetujuan dari rakyat yang mempunyai hak pilih pada pemilu sebelumnya di dapil anggota DPR tersebut, menurut hemat kami adalah jalan tengah antara mempertahankan prinsip kedaulatan rakyat dan peran partai politik. Partai politik tidak akan kehilangan peranannya untuk mengontrol kadernya yang sedang menjadi anggota DPR, selama demi kepentingan rakyat dan rakyat pun tak akan kehilangan kedaulatannya atas suaranya dalam memilih anggota DPR tersebut.
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian alasan-alasan hukum di atas, menurut Para Pemohon, Pasal 239 ayat (2) huruf d UU MD3 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), Pasal 28C ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: ..... d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan rakyat yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Sebelumnya di daerah Pemilihannya*"

#### **IV. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;

- 2 Menyatakan Pasal 239 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai "*Anggota DPR diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: ..... d. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan persetujuan rakyat yang mempunyai hak pilih pada Pemilihan Umum Sebelumnya di daerah Pemilihannya*"
- 3 Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

**atau**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**PARA PEMOHON,**



**I Kadek Agus Yudi Luliana**



**Martha Tri Lestari**



**Komang Ayu Trisna Dewi**



**Kadek Bayu Sukrisnawan**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, positioned above the name.

**Tono Wilson Tamba**